

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG JEMBER (*Analyze The Application Of Accounting Pawn Sharia (Rahn) In Sharia Pawnshop Branches Jember*)

Kartika Chandra Priliana dan Nur Hisamuddin
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: chandrakartika01@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 dan PSAK 107. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Hanya saja terdapat perbedaan dalam pengakuan atas transaksi gadai syariah (*rahn*). Sedangkan untuk produk pembiayaan MULIA juga telah sesuai dengan PSAK 102, namun juga terdapat perbedaan dalam pengakuannya. Selain itu juga terdapat perbedaan pengakuan atas emas yang menjadi obyek dari pembiayaan MULIA.

Kata Kunci: Gadai syariah (*rahn*), Pembiayaan MULIA, PSAK 102, PSAK 107.

Abstract

This research aims to identify and analyze the application of accounting rahn in sharia pawnshop branches jember if it is in accordance with PSAK 102 and PSAK 107. This research includes qualitative research with descriptive approach. The variants of data that used are primer and secondary data which collected by interviews and documentation. Data analysis methods in this research using the data analysis from Miles and Huberman which includes data collection, data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. The results showed that the application of accounting rahn in sharia pawnshop branches jember accordance with PSAK 107 for syariah pawn product (rahn). It's just that there are differences in the recognition of sharia pawn transactions (rahn). Whereas for mulia financing products have also been in accordance with PSAK 102, but there are also differences in the recognition of the gold is the object of mulia financing.

Keywords: Pawn sharia (*rahn*), Financing mulia, PSAK 102, PSAK 107.

Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman saat ini, maka semakin banyak pula pilihan masyarakat dalam memenuhi aktivitas kebutuhan hidupnya dalam berbagai hal. Selain itu, kebutuhan hidup manusia pun semakin beragam. Untuk memenuhi beraneka ragamnya kebutuhan manusia maka tidak terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang. Namun, telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia akan uang terkadang ada yang bersifat mendesak seperti untuk membayar pengobatan di rumah sakit, untuk biaya pendidikan, dan lain-lain. Selain yang sifatnya mendesak, ada juga yang membutuhkan uang untuk modal usaha. Saat itu, tentu yang dibutuhkan adalah sejumlah uang dalam waktu yang cepat dan proses yang mudah. Untuk mengatasi

hal tersebut, maka masyarakat dapat memilih lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, pegadaian, koperasi, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.

Seperti yang kita ketahui lembaga keuangan saat ini telah banyak yang berdasar syariah. Dengan munculnya lembaga keuangan yang berdasar prinsip syariah, maka berarti minat masyarakat terhadap lembaga yang berbasis syariah mulai meningkat. Di antara lembaga keuangan yang ada, pegadaian memiliki cukup banyak nasabah, hampir di setiap daerah. Hal itu karena di pegadaian tidak memerlukan proses yang cukup rumit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga dapat menarik minat dari nasabah.

PT. Pegadaian (Persero) bergerak di bidang jasa dan memiliki sejarah panjang sebagai satu-satunya badan usaha

di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan masyarakat atas dasar hukum gadai (Mengko, 2013). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP.No.103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah (Anshari, 2006:3).

Sampai saat ini jumlah kantor dari pegadaian semakin bertambah. Hal itu terlihat dari banyaknya kantor cabang yang ada dan menjangkau ke setiap lokasi sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan gadai. Begitupun dengan di Jember. Pegadaian syariah memiliki macam-macam produk dan jasa yang ditawarkan, seperti pembiayaan, investasi emas, dan aneka jasa. Diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, terdapat beberapa produk yang paling diminati oleh nasabah. Produk tersebut yaitu gadai syariah (*rahn*). Disini nasabah dapat menggadaikan atau menjaminkan barangnya seperti emas berupa lantakan atau perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang berharga lainnya. Selain produk jasa gadai syariah (*rahn*) yang cukup menarik minat peneliti karena jumlah nasabahnya yang banyak, juga ada produk terbaru dari pegadaian syariah yang mulai menarik minat nasabah. Produk tersebut yaitu pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Produk ini merupakan investasi atas kepemilikan emas batangan yang dapat dimiliki oleh nasabah dengan jangka waktu minimal tiga bulan dan maksimal tiga tahun. Terkait kedua produk tersebut, maka akad yang terkait didalamnya juga akan dibahas oleh peneliti. Berkembangnya Pegadaian Syariah tentu tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan standar yang mengaturnya. Akan tetapi, PSAK yang mengatur khusus tentang gadai syariah (*rahn*) masih belum ada, maka dari itu peneliti memilih PSAK Nomor 102 dan 107 dikarenakan memiliki keterkaitan dengan objek yang akan dibahas. Penelitian yang akan dilakukan nantinya yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Jember yang berlokasi di daerah Jalan Ahmad Yani. Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jember karena di Jember Pegadaian Syariah masih baru dan penelitian yang terkait dengan gadai syariah masih minim, terutama yang terkait dengan penerapan akuntansinya. Oleh karena itu, penerapan standar yang sesuai akan sangat penting bagi Pegadaian Syariah agar dapat lebih meningkatkan kinerja untuk kedepannya.

Berdasarkan uraian tersebut menimbulkan rasa ingin tahu bagi peneliti apakah Pegadaian Syariah Cabang Jember yang ada saat ini telah melaksanakan kegiatannya berdasar standar aturan yang ditetapkan yaitu berdasarkan PSAK 102 dan PSAK 107.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek dalam penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah Cabang Jember yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No.75 Jember. Jenis data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa respon atau persepsi dari beberapa pihak dari Pegadaian Syariah Cabang Jember terkait. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berupa laporan keuangan dan dokumen yang terkait dengan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA.

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman. Tahap analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2010: 91) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Jember

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Untuk di Jember, Pegadaian Syariah mulai ada sekitar tahun 2009 yang terdiri dari satu kantor pusat yang berlokasi sama dengan kantor pusat Pegadaian Konvensional di Jl. Samanhudi No.47. Pegadaian Syariah saat ini telah memiliki satu kantor cabang yang dan dua kantor unit yang berlokasi di daerah Karimata dan Talangsari. Hal itu membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap Pegadaian Syariah mulai meningkat.

Penerapan Akuntansi Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Gadai Syariah (*Rahn*)

Setiap barang yang digadaikan tentunya harus memiliki kriteria tertentu sesuai yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Untuk emas baik itu perhiasan atau lantakan Pegadaian Syariah akan menerimanya jika lebih dari enam karat. Untuk kendaraan mobil dengan tahun pembuatan 15 tahun terakhir, sedangkan untuk sepeda motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir. Pinjaman untuk jaminan barang elektronik disesuaikan dengan harga pasar saat itu.


Biaya yang Terkait dengan Gadai Syariah (Rahn)

Untuk gadai dengan jaminan emas ditetapkan biaya administrasi dan biaya *ijarah*. Untuk gadai dengan jaminan BPKB ditetapkan biaya administrasi, biaya untuk notaris, dan biaya asuransi. Untuk gadai dengan jaminan barang elektronik sama seperti jaminan emas ditetapkan biaya administrasi dan *ijarah*. Penentuan biaya administrasi ditentukan berdasarkan golongan pinjamannya. Untuk biaya *ijarah* ditentukan berdasarkan nilai taksiran. Dan penentuan biaya notaris dan biaya asuransi ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, khusus untuk BPKB. Tarif *ijarah* dikenakan kepada nasabah dengan perhitungan setiap kelipatan 10 hari dihitung saat nasabah melakukan transaksi. Akan tetapi besarnya penentuan tarif *ijarah* ini kurang sesuai dengan PSAK 107 karena ditentukan berdasarkan persentase menurut golongan pinjamannya. Seharusnya besarnya tarif *ijarah* ditentukan langsung jumlah nominalnya.

Akad yang Terkait dengan Gadai Syariah (Rahn)

Akad yang terjadi di Pegadaian Syariah untuk transaksi gadai syariah (*rahn*) yaitu akad *qardhul hasan*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Akad *qardhul hasan* untuk mengakui adanya pinjaman antara Pegadaian Syariah dengan nasabah, akad *rahn* untuk mengakui adanya barang yang digadaikan nasabah kepada Pegadaian Syariah, dan akad *ijarah* untuk mengakui biaya sewa barang yang digadaikan. Produk gadai syariah (*rahn*) umumnya menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah* di setiap transaksinya, seperti gadai syariah dengan jaminan emas dan barang elektronik. Untuk gadai syariah (*rahn*) dengan jaminan BPKB akad yang digunakan sedikit berbeda dengan barang jaminan emas dan elektronik. Akad yang digunakan yaitu akad *rahn tasjili* dan akad *ijarah*.

Proses Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*)
alur proses pembiayaan gadai syariah (*rahn*)



Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Jember

Pedoman yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Jember mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Selain itu juga diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 terkait dengan *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 terkait *rahn* emas. Untuk standar

akuntansi yang terkait yaitu PSAK 107 yang mengatur tentang *ijarah*.

Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pegadaian Syariah maka terkait contoh kasus diatas dapat dijelaskan seperti berikut:

Saat akad pembiayaan gadai syariah (*rahn*):

Saat terjadi akad *rahn* antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah, maka Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai pinjaman yang diberikan sebesar jumlah uang yang diberikan kepada nasabah. Saat terjadinya akad nasabah juga dikenai biaya untuk administrasi yang diakui Pegadaian Syariah sebagai pendapatan biaya administrasi sebesar jumlah yang diterima.

Saat angsuran pembiayaan gadai syariah (*rahn*):

Setelah menerima pinjaman dari Pegadaian Syariah, maka nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah uang yang diterimanya sesuai waktu yang ditentukan. Pegadaian Syariah akan mengakui sebagai pengurang pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Saat terjadi penunggakan angsuran gadai syariah (*rahn*):

Jika nasabah tidak membayar angsuran saat waktu yang ditentukan, maka akan diakui sebagai piutang tak tertagih.

Saat pelunasan pembiayaan gadai syariah (*rahn*):

Saat nasabah melunasi kewajibannya maka juga akan dikenai biaya *ijarah* sebagai biaya sewa atas penyimpanan barang yang digadaikan. Jika nasabah mengangsur dalam jangka waktu empat bulan, maka pada bulan ke-4 nasabah dapat melunasi pinjamannya.

Saat Pegadaian Syariah menerima denda dari nasabah:

Jika saat mengangsur kewajibannya nasabah sering menunggak maka tentu akan dikenai denda oleh Pegadaian Syariah. Akan tetapi denda ini akan diakui sebagai dana kebajikan oleh Pegadaian Syariah.

Jika saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya dan juga tidak mampu untuk mengangsur pinjaman, maka Pegadaian Syariah akan menghubungi nasabah yang bersangkutan bahwa akan dilakukan lelang terhadap barang yang menjadi jaminan. Barang jaminan yang akan dilelang dinilai sebesar jumlah pinjaman nasabah ditambah dengan biaya *ijarah*. Hasil dari lelang akan digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Jika terdapat kelebihan dana maka akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika terdapat kekurangan dana atas lelang tersebut maka Pegadaian Syariah akan meminta kekurangan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

Penyajian

Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak membuat laporan keuangan sendiri. Hal itu karena telah adanya sistem secara *online* yang membuat Pegadaian Syariah cukup mengirimkan transaksi yang terjadi saja. Selanjutnya data tersebut akan dikirim langsung ke Kantor Wilayah Pegadaian yang di Surabaya kemudian dikirim ke Kantor Pegadaian Pusat yang berlokasi di Jakarta.

Pegadaian menyajikan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian.

Terkait pembiayaan gadai syariah (*rahn*) disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam aset dengan nama akun pinjaman yang diberikan. Selain itu, untuk biaya *ijarah* yang belum diterima disajikan pada akun pendapatan yang masih harus diterima. Untuk pendapatan *ijarah* yang telah diterima disajikan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian dengan nama akun pendapatan sewa modal. Sedangkan untuk pendapatan administrasi disajikan dengan nama akun pendapatan administrasi.

Pengungkapan

Pegadaian dalam catatan atas laporan keuangan terkait pembiayaan gadai syariah (*rahn*) mengungkapkan tentang total pembayaran pembiayaan gadai syariah (*rahn*), total pendapatan biaya sewa atau *ijarah*, dan barang jaminan yang digunakan.

Pembiayaan MULIA

Pembiayaan MULIA merupakan salah satu produk terbaru dari Pegadaian Syariah. Pembiayaan MULIA ini ditawarkan oleh Pegadaian Syariah mengingat tingginya tingkat ketertarikan masyarakat terhadap investasi, khususnya yaitu terhadap emas batangan yang mulai meningkat. Pembiayaan MULIA dapat dilakukan baik itu secara tunai ataupun secara angsuran tergantung pada pilihan dari nasabah. Pilihan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah juga cukup beragam. Untuk emas yang ditawarkan mulai dari berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 250 gr, dan 1 kg. Selain itu, jangka waktu pembayaran untuk melakukan pembiayaan MULIA secara angsuran juga cukup fleksibel. Jangka waktu pembayaran dapat dilakukan minimal tiga bulan dan maksimal tiga tahun. Tentunya jangka waktu tersebut juga dapat disesuaikan dengan berat emas yang dipilih oleh nasabah.

Biaya yang Terkait dengan Pembiayaan MULIA


Biaya yang terkait dengan pembiayaan MULIA tentu tidak terlepas dari adanya biaya administrasi. Untuk besarnya biaya administrasi bagi setiap pembiayaan MULIA besarnya sama yaitu Rp 50.000,-. Besarnya biaya administrasi ini hanya dikenakan satu kali saat akad pembiayaan MULIA

dilakukan. Selain itu, biaya administrasi untuk semua pilihan berat (gram) dari emas yang dipilih nasabah besarnya juga sama.

Akad yang Terkait dengan Pembiayaan MULIA

Untuk pembiayaan MULIA akad yang terkait yaitu akad *murabahah*. Akad ini terkait karena dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah melakukan pembiayaan MULIA dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah. Selain akad *murabahah* dalam pembiayaan MULIA juga terdapat akad *rahn*. Akad *rahn* terjadi karena dalam pembiayaan MULIA secara angsuran pihak Pegadaian Syariah menahan emas batangan milik nasabah hingga nasabah mampu melunasi kewajibannya. Dengan begitu, maka terjadi juga prinsip gadai sehingga berlaku akad *rahn*.

Proses Pembiayaan MULIA



Penerapan Akuntansi Pembiayaan MULIA pada Pegadaian Syariah Cabang Jember

Pedoman yang digunakan yaitu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist, dan diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Selain itu, juga terdapat Pedoman Operasional tentang Pembiayaan MULIA. Untuk mengetahui tentang penerapan akuntansi di Pegadaian Syariah Jember akan dijelaskan sebagai berikut.

Pengakuan dan Pengukuran

Saat akad pembiayaan MULIA:

Saat akad pembiayaan MULIA nasabah diharuskan membayar uang muka terlebih dahulu minimal sebesar 20% dari harga jual. Pegadaian Syariah mengakui uang muka dari nasabah sebagai hutang uang muka karena Pegadaian Syariah masih memiliki kewajiban atas pembiayaan MULIA yang belum dilakukan dengan nasabah.

Selain itu, nasabah juga dikenakan biaya administrasi atas pembiayaan MULIA yang dilakukan. Administrasi yang dikenakan yaitu sebesar Rp 50.000,- untuk semua berat emas (gram) yang dipilih oleh nasabah. Pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan administrasi mulia. Setelah itu, Pegadaian Syariah melakukan pemesanan emas kepada PT. ANTAM sesuai akad yang telah disepakati.

Emas yang diperoleh akan diakui sebagai barang titipan nasabah.

Saat angsuran pembiayaan MULIA:

Saat nasabah mengangsur pembiayaan MULIA maka akan mengurangi hutang pokoknya.

Saat ada angsuran pembiayaan MULIA yang menunggak: Saat nasabah terlambat mengangsur pada waktu yang telah dilakukan, maka Pegadaian Syariah tidak langsung mencatatnya, akan tetapi dilakukan pencatatan saat nasabah membayar angsurannya dan saat nasabah membayar denda keterlambatan.

Saat pelunasan pembiayaan MULIA:

Saat nasabah melunasi pembiayaan MULIA maka setelah itu Pegadaian Syariah akan memberikan emas yang telah disimpan sebelumnya untuk diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan.

sesuai dengan PSAK 107, hanya saja terdapat perbedaan seperti pengakuan pembiayaan gadai syariah (*rahn*) yang di PSAK 107 diakui sebagai piutang *rahn* akan tetapi di Pegadaian Syariah diakui sebagai pinjaman yang diberikan.

Pada pembiayaan MULIA akad yang dikenakan yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*. Untuk biaya yang terkait nasabah hanya dikenakan biaya administrasi satu kali saja saat akad yang besarnya sama untuk semua pilihan berat emas yaitu Rp 50.000,-. Pegadaian Syariah Cabang Jember telah menerapkan PSAK 102 untuk pembiayaan MULIA. Namun, hanya ada beberapa saja yang masih kurang sesuai dengan PSAK 102, seperti pengakuan pembiayaan MULIA tidak diakui sebagai piutang *murabahah* akan tetapi diakui sebagai pinjaman yang diberikan sama seperti pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*). Selain itu, untuk aset *murabahah* dalam hal ini emas Pegadaian Syariah mengakuinya sebagai barang titipan nasabah.

Penyajian

Terkait dengan pembiayaan MULIA disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian di bagian aset dengan nama rekening pinjaman yang diberikan. Terkait pendapatan marjin mulia diterima dimuka disajikan pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada bagian liabilitas jangka pendek dengan nama akun pendapatan diterima dimuka – yang diamortisasi dalam satu tahun. Untuk pendapatan marjin mulia disajikan pada pendapatan sewa modal. Sedangkan untuk pendapatan administrasi mulia disajikan pada pendapatan administrasi.

Pengungkapan

Terkait dengan transaksi pembiayaan MULIA, pihak Pegadaian Syariah mengungkapkan hal-hal seperti harga perolehan aset dalam hal ini emas batangan kepada nasabah, kemudian keuntungan yang disepakati antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah, dan terkait atas janji pemesanan untuk pembiayaan MULIA apakah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak membuat laporan keuangannya sendiri, akan tetapi Pegadaian pusat yang membuatnya sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya dapat menjelaskan penerapan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*) dan pembiayaan MULIA saja. Sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya masih belum mendalam.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshari. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Mada University Press.

Mengko, Natalia Caroline. 2013. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Untuk Penilaian Kinerja Nonfinansial Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian (Persero) Manado*. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 No.4. Vol.1.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Pegadaian Syariah Cabang Jember pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*) menggunakan akad *qardhul hasan*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* dalam setiap transaksinya. Untuk biaya yang terkait dengan transaksi gadai syariah (*rahn*), maka akan disesuaikan dengan barang jaminannya. Seperti barang jaminan emas, maka akan dikenai biaya administrasi dan biaya *ijarah*. Untuk barang jaminan BPKB akan dikenai biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya asuransi. Sedangkan untuk jaminan barang elektronik sama seperti jaminan emas akan dikenai biaya administrasi dan biaya *ijarah*. Untuk penerapan akuntansi gadai syariah (*rahn*) telah

www.pegadaian.co.id